



**P E N E T A P A N**

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sww

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

....., umur ..... tahun , agama Islam,  
pekerjaan ..... Pendidikan SMA,  
tempat kediaman di ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Bone Bolango sebagai  
Kuasa Pemohon.

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor ...../2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa nama :

1. ...., umur ..... tahun , agama Islam, pekerjaan ....., Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone Bolango;
2. .... umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten Bone Bolango;
3. ...., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa .....Kecamatan....., Kabupaten Bone Bolango;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

## DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal 18 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sww tanggal 18 Maret 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami dan anak dari almarhumah ..... yang meninggal dunia pada tanggal ..... sesuai dengan surat keterangan kematian nomor ..... tanggal ..... yang ditandatangani dan cap Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum ..... menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama ..... yang menikah pada tanggal ..... di KUA ..... dengan nomor ..... tanggal ..... dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ...., umur 30 tahun;
  - b. ...., umur 20 tahun;
3. Bahwa Kuasa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah ..... adalah :
  - a. .... (suami .....)
  - b. ...., umur 30 tahun (anak kandung I)
  - c. ...., umur 20 tahun (anak kandung II)
4. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan ahli waris almarhumah .....
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Kuasa para Pemohon tentang cara mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris secara baik dan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan atas penjelasan-penjelasan serta petunjuk tersebut telah dipahami dan diterima baik oleh Kuasa para Pemohon, dan selanjutnya Kuasa para Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan bahwa akan memperbaiki permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Kuasa para Pemohon tentang tata cara pembuatan permohonan Penetapan Ahli Waris, maka terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut telah dipahami dan diterima baik oleh Kuasa para Pemohon, dan selanjutnya Kuasa para Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan bahwa Kuasa para Pemohon akan memperbaiki permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Kuasa para Pemohon sendiri, oleh karenanya pengadilan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Kuasa para Pemohon untuk mencabut perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Sww dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta Wilda Rahmana, S.HI dan Noni Tabito, S.EI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Sartin Bakari, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

Noni Tabito, S.EI., MH

Sartin Bakari, S.HI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)